



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER II TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/PL.02.1-BA/1114/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Juli 2024

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER
II TAHUN 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER II TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH JAYA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Teunom	22	28	5024	5250	10274
2.	Krueng Sabee	17	30	6368	6408	12776
3.	Setia Bakti	13	18	3346	3303	6649
4.	Sampoiniet	19	20	2863	2753	5616
5.	Jaya	34	36	5663	5573	11236
6.	Panga	20	23	3154	3215	6369
7.	Indra Jaya	14	16	2581	2487	5068
8.	Darul Hikmah	19	20	2626	2589	5215
9.	Pasie Raya	14	16	2692	2712	5404
Total		172	207	34317	34290	68607

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

